



PEMBARUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM DI ERA MODERN: STUDI KASUS PENERAPAN DALAM NEGARA-NEGARA MUSLIM

Ragil Muhammad Kamal¹, Nor Hatimah²

Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan^{1,2}
e-mail: ragilkamal.net@gmail.com¹, hhatimah734@gmail.com²

ABSTRACT

This research examines the process of Islamic constitutional law reform in Muslim countries, focusing on case studies from Indonesia, Saudi Arabia, Malaysia, and Turkey. Utilizing a literature review approach, this article analyzes the challenges and impacts arising from legal reforms on the social structure, politics, and international relations of each country. The findings indicate that despite resistance from conservative groups, the reform of Islamic constitutional law has the potential to enhance justice, transparency, and public participation in governance. This article also offers strategic recommendations for governments and educational institutions to address these challenges and improve legal literacy in society.

KEYWORD:

Hukum Tata Negara Islam, Pembaruan Hukum, Negara-Negara Muslim

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses pembaruan hukum tata negara Islam di negara-negara Muslim, dengan fokus pada studi kasus Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, dan Turki. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, artikel ini menganalisis tantangan dan dampak yang muncul dari pembaruan hukum terhadap struktur sosial, politik, dan hubungan internasional di masing-masing negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun ada resistensi dari kelompok-kelompok konservatif, pembaruan hukum tata negara Islam berpotensi meningkatkan keadilan, transparansi, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. Artikel ini juga menawarkan rekomendasi strategis untuk pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan literasi hukum di masyarakat.

KATA KUNCI

Islamic Constitutional Law, Legal Reform, Muslim Countries

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 8 Mei 2024
Direvisi: 13 Mei 2024
Disetujui: 18 Mei 2024

CORRESPONDING AUTHOR

Ragil Muhammad Kamal
STAI Darul Ulum Kandangan
Kalimantan Selatan
ragilkamal.net@gmail.com

PENDAHULUAN

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang semakin cepat, banyak negara Muslim dihadapkan pada tantangan untuk memodernisasi sistem hukum dan pemerintahannya tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar Islam (Nurhidayah et al., 2024). Pembaruan hukum tata negara Islam menjadi sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang serta beradaptasi dengan perubahan global yang mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, politik, dan sosial (Hidayat, 2014). Hal ini mencakup respons terhadap isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan tata kelola yang baik, yang sering kali dipandang berbeda melalui lensa hukum Islam tradisional (Badri, 2022).

Hukum tata negara Islam, yang dikenal dengan istilah Siyash Shar'iyah, memiliki akar yang mendalam dalam syariah (Rahmadani, 2024). Hukum ini mencakup berbagai aspek pemerintahan dan administrasi negara dengan penekanan pada prinsip kedaulatan Allah (Muin, 2022). Penerapan hukum ini biasanya diatur berdasarkan Quran dan Hadits, serta ijtihad (penafsiran) ulama (Prasetyo et al., 2023). Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum ini sering kali menimbulkan interpretasi yang

bervariasi, terutama mengenai hak-hak individu, peran perempuan dalam masyarakat, dan penerapan hukuman.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Turki mengadaptasi hukum tata negara Islam ke dalam kerangka modern yang sering kali didominasi oleh norma dan praktik sekuler. Adaptasi ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dipertahankan sambil memenuhi standar global dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Proses adaptasi ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip syariah dengan aturan dan praktik yang sesuai dengan konteks kontemporer. Selain itu, artikel ini juga akan mengevaluasi dampak yang timbul dari pembaruan hukum tata negara Islam terhadap struktur pemerintahan dan kestabilan politik di negara-negara tersebut. Perubahan dalam hukum tata negara tidak hanya memengaruhi sistem peradilan dan administrasi negara, tetapi juga berkontribusi pada dinamika politik dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penting untuk menilai bagaimana reformasi ini berdampak pada kohesi dan keharmonisan masyarakat.

Dampak dari pembaruan hukum ini dapat bervariasi antara negara-negara, tergantung pada konteks sosial dan politik masing-masing. Misalnya, di Indonesia dan Malaysia, adaptasi hukum tata negara Islam menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan hukum syariah dengan sistem hukum nasional yang lebih sekuler, sedangkan di Arab Saudi dan Turki, pendekatan yang diambil mungkin berbeda, dengan lebih menekankan pada penerapan hukum syariah dalam berbagai aspek kehidupan. Evaluasi ini juga akan mencakup bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut, baik dari segi penerimaan maupun penolakan terhadap pembaruan hukum yang dilakukan. Aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana masyarakat melihat keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan tuntutan global, serta bagaimana reformasi hukum mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika pembaruan hukum tata negara Islam di era modern. Dengan memahami bagaimana berbagai negara Muslim berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai Islam sambil beradaptasi dengan tuntutan global, kita dapat mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam proses reformasi hukum.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan studi literatur sebagai metode penelitian kualitatif untuk memahami perubahan dan adaptasi hukum tata negara Islam di berbagai negara Muslim. Dengan menganalisis dokumen-dokumen yang telah dipublikasikan, termasuk buku, artikel jurnal, laporan pemerintah, dan dokumen resmi lainnya, pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum tata negara Islam diadaptasi dalam konteks modern melalui sumber-sumber yang sudah ada.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis sumber. Data primer diambil dari dokumen resmi yang berkaitan dengan perubahan hukum dan kebijakan di negara-negara target, seperti konstitusi, amandemen hukum, putusan pengadilan, dan kebijakan publik, yang diakses melalui basis data hukum dan situs resmi pemerintah. Data sekunder diperoleh dari literatur akademis, termasuk buku teks, artikel jurnal peer-reviewed, dan analisis oleh pengamat hukum dan politik, yang dicari melalui database akademik seperti JSTOR dan Google Scholar.

Kriteria seleksi untuk sumber mencakup relevansi dengan topik, kebaruan informasi, dan kredibilitas penulis atau penerbit, dengan fokus pada literatur yang diterbitkan dalam dekade terakhir untuk memastikan keaktualan data. Data akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema, pola, dan tren utama dalam pembaruan hukum tata negara Islam. Validasi temuan dilakukan melalui triangulasi sumber untuk memastikan akurasi dan keandalan, dengan pengakuan terhadap batasan studi seperti keterbatasan bahasa dan interpretasi hukum yang bervariasi antar negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum tata negara Islam, yang sering diistilahkan sebagai *Siyasah Shar'iyah*, merupakan suatu cabang dari syariah yang mengatur aspek pemerintahan dan administrasi publik sesuai dengan ajaran Islam (Wissha, 2024). Hukum ini berfokus pada pelaksanaan keadilan, distribusi kekuasaan, dan pengelolaan negara, dengan Quran dan Hadits sebagai sumber utamanya. Prinsip dasar hukum ini meliputi kedaulatan Allah, yang menekankan bahwa setiap peraturan dan kebijakan harus selaras dengan ajaran Islam, serta konsep ummah, atau masyarakat, yang diutamakan dalam pengambilan keputusan politik (Azman, 2017).

Berbeda dengan sistem hukum sekuler yang memisahkan agama dari hukum negara, hukum tata negara Islam mengintegrasikan norma agama dalam setiap aspek legislatif dan eksekutif. Di negara-negara sekuler, konstitusi dan sistem hukum cenderung berbasis pada prinsip kedaulatan rakyat dan otonomi penuh negara dalam mengatur urusannya. Sementara itu, dalam hukum tata negara Islam, kedaulatan dianggap milik Allah, dan penguasa atau pemerintah hanyalah sebagai pelaksana amanat Allah di bumi, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hukum syariah dan mempertahankan moralitas publik sesuai dengan ajaran Islam (An-Naim, 2010).

Kesinambungan antara hukum tata negara Islam dan sistem hukum sekuler sering kali ditemukan dalam konsep keadilan dan pemerintahan (Islamy, 2019). Namun, aplikasi praktisnya dapat sangat berbeda, tergantung pada interpretasi lokal dan kebutuhan sosial-politik suatu negara. Misalnya, beberapa negara mungkin menekankan hukuman hudud dan qisas yang ketat sesuai dengan interpretasi literal dari sumber-sumber Islam, sementara yang lain mungkin mengadopsi pendekatan yang lebih moderat atau simbolis untuk mendukung integrasi sosial dan internasional yang lebih luas. Dalam membandingkan kedua sistem ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam fondasi dan penerapannya, kedua sistem hukum berusaha mencapai tujuan yang serupa yaitu stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Perbedaan tersebut menonjol terutama dalam cara pandang terhadap kedaulatan dan sumber otoritas hukum (Rizal et al., 2023).

Peninjauan mendalam terhadap ruang lingkup dan implementasi hukum tata negara Islam ini mengungkapkan betapa dinamisnya hukum ini dalam beradaptasi dengan tantangan zaman. Ini membuktikan bahwa hukum tata negara Islam tidak hanya sebuah sistem hukum yang kaku, tetapi juga dapat evolusi dan responsif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat manusia (Hamdi.R & Arrazi, 2024). Dalam hukum tata negara Islam, konsep kedaulatan adalah unik dan berbeda secara fundamental dari pemahaman kedaulatan dalam sistem hukum sekuler (Ridwan & Sudrajat, 2020). Kedaulatan Allah menempatkan kehendak Ilahi sebagai sumber utama otoritas hukum, di mana Al-Quran dan Hadits menjadi landasan legislatif dan eksekutif (Asshiddiqie, 2006). Tidak seperti sistem sekuler yang menempatkan kedaulatan pada rakyat atau konstitusi negara, dalam Islam, hukum dan kebijakan dianggap sah jika selaras dengan syariat. Ini menciptakan kerangka kerja di mana pemerintah bertindak sebagai pelaksana kehendak Ilahi, bukan sebagai pembuat kebijakan yang otonom (Fairuzabady, 2014).

Konsep keadilan dalam Islam lebih dari sekedar penerapan hukum; itu juga mencakup pemenuhan kewajiban moral dan sosial yang merata antar individu. Keadilan dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari penerapan hukum Islam, mencakup aspek distributif yang memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya secara adil dan proporsional. Dalam pemerintahan, hal ini menuntut pemimpin untuk tidak hanya adil dalam menghukum, tetapi juga adil dalam mendistribusikan sumber daya dan peluang di antara rakyatnya (Esposito, 2001).

Penerapan prinsip-prinsip ini dalam pemerintahan praktis dapat dilihat melalui implementasi konsultasi atau *shura*, yang merupakan bentuk awal dari demokrasi deliberatif dalam Islam. *Shura* menggarisbawahi pentingnya musyawarah dalam membuat keputusan, menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan bersumber dari Allah, proses pengambilan keputusan harus melibatkan umat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara luas (Barrunnawa et al., 2021).

Namun, dalam praktiknya, konsep kedaulatan Allah dan keadilan sering kali menghadapi tantangan dalam interpretasi dan aplikasi yang bervariasi antar negara. Beberapa negara mungkin

menerapkan hukum Islam secara lebih literal dan kaku, sementara yang lain mungkin mengadopsi interpretasi yang lebih fleksibel untuk menyinkronkan ajaran Islam dengan norma-norma internasional dan kebutuhan kontemporer (Chaidir, 2020). Penerapan hukum tata negara Islam tidak hanya mencerminkan pemahaman teologis tetapi juga konteks sosial-politik di mana ia diimplementasikan (Harahap & Harahap, 2023). Hal ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam menggabungkan prinsip kedaulatan Ilahi dengan tuntutan keadilan dan partisipasi rakyat dalam sistem hukum yang beragam dan global saat ini (Tutik, 2017).

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah mengimplementasikan pembaruan hukum tata negara Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembaruan ini mencakup pengakuan terhadap peraturan daerah yang memungkinkan implementasi syariat Islam di beberapa wilayah, seperti Aceh, yang diberi otonomi khusus untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas. Pembaruan ini bertujuan untuk mengakomodasi keberagaman agama dan budaya, namun tetap menjaga integritas dan kesatuan nasional (Hallaq, 2009).

Respons masyarakat Indonesia terhadap pembaruan ini bervariasi. Di beberapa daerah, seperti Aceh, masyarakat umumnya mendukung penerapan hukum Islam yang lebih ketat. Namun, di wilayah lain, terdapat kekhawatiran bahwa pembaruan ini dapat mempengaruhi harmoni dan pluralitas yang menjadi pondasi sosial dan politik Indonesia (Nurhuda, 2022). Keseimbangan antara identitas Islam dan pluralisme budaya terus menjadi topik perdebatan dan diskusi yang intens. Arab Saudi, negara yang terkenal dengan penerapannya yang ketat terhadap hukum Islam, telah memulai beberapa inisiatif reformasi sebagai bagian dari Visi 2030 yang bertujuan untuk modernisasi ekonomi dan sosial negara. Reformasi ini termasuk modifikasi beberapa hukum yang lebih konservatif, seperti mengizinkan wanita mengemudi dan pelanggaran aturan berpakaian (Tutik, 2016). Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi ekonomi, menarik investasi asing, dan mengurangi ketergantungan pada minyak (Afiyah & Hadi, 2024). Dampak reformasi ini terhadap hubungan internasional dan masyarakat lokal cukup signifikan. Di tingkat internasional, Arab Saudi telah menerima pujian karena langkah-langkah modernisasinya, namun juga menghadapi kritik terkait isu hak asasi manusia. Secara lokal, sementara banyak warga menyambut perubahan sosial ini, segmen konservatif masyarakat merasa tidak nyaman dengan pergeseran cepat dari norma tradisional, mencerminkan perpecahan dalam pandangan masyarakat terhadap modernisasi (Jaenudin, 2017).

Malaysia menawarkan contoh unik interaksi antara hukum Islam dan hukum sivil dalam kerangka federalnya. Sebagai negara federasi, Malaysia memberikan kekuatan legislatif kepada negara-negara bagian untuk mengatur urusan agama, termasuk hukum syariah, sementara hukum federal tetap sekuler. Dualisme hukum ini menciptakan tantangan dan peluang dalam penerapan hukum yang adil dan seragam di seluruh negara. Kasus-kasus kontroversial yang muncul dari interaksi ini, seperti isu pengapostasian dan pernikahan antaragama, sering mendapat perhatian media dan masyarakat. Respons masyarakat terhadap kasus-kasus ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat yang tajam antara mereka yang mendukung interpretasi yang lebih liberal dari hukum Islam dan mereka yang menekankan perlunya kepatuhan yang ketat terhadap syariah. Debat ini menegaskan kesulitan dalam mencapai konsensus dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama (Kamali, 2008). Turki, dengan sejarah panjangnya sebagai pusat Kekaisaran Ottoman dan kemudian sebagai republik sekuler, menawarkan wawasan tentang evolusi hukum tata negara Islam. Dari sistem Khilafah Ottoman yang menerapkan hukum Islam, Turki beralih ke bentuk pemerintahan sekuler yang ketat di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Reformasi ini mencakup sekularisasi penuh negara, termasuk sistem pendidikan dan hukum (Nasution & Andryan, 2023).

Implikasi politik dan sosial dari sekularisasi ini masih dirasakan hingga hari ini. Meskipun Turki modern memiliki struktur hukum yang sekuler, terdapat dorongan kuat dari beberapa kelompok dalam masyarakat untuk menghidupkan kembali beberapa aspek hukum tata negara Islam. Hal ini menciptakan dinamika yang menarik dalam politik Turki, di mana identitas Islam dan sekuler terus bersaing dalam membentuk masa depan negara (Arsami, 2020).

Pembaruan hukum tata negara Islam di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari kelompok-kelompok yang memegang pandangan konservatif. Kelompok-kelompok ini melihat pembaruan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional dan interpretasi hukum yang mereka anggap autentik. Resistensi ini bukan hanya berwujud protes atau debat publik, tetapi juga sering kali melibatkan kampanye yang luas untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan politik, dengan menggunakan media, pendidikan, dan platform lainnya untuk mempromosikan pandangan mereka (Ja'far et al., 2023).

Selain resistensi dari kelompok konservatif, pembaruan hukum juga sering kali dihadapkan pada isu-isu kontroversial yang sulit untuk diatasi. Isu-isu ini termasuk hak-hak perempuan, kebebasan beragama, dan hukuman yang dianggap oleh banyak pihak internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Perbedaan interpretasi syariat dan cara penerapannya antar wilayah sering kali memperumit proses pembuatan dan penerapan undang-undang yang adil dan efektif, sehingga memicu ketegangan dan konflik baik dalam skala lokal maupun nasional (Khan, 2003).

Pembaruan hukum tata negara Islam memiliki potensi untuk menyebabkan perubahan substansial dalam struktur kekuasaan politik di negara-negara Muslim. Dengan mengubah hukum, pembaruan ini sering kali mempengaruhi distribusi kekuasaan antara berbagai institusi pemerintah, mengempower kelompok-kelompok marginal, atau bahkan meredefinisi hubungan antara negara dan rakyat. Contoh nyata dari perubahan ini bisa dilihat dalam kasus Arab Saudi, di mana reformasi telah memberikan lebih banyak hak kepada wanita, yang secara bertahap mengubah dinamika kekuasaan sosial dan politik (Shofwan, 2021).

Reaksi masyarakat terhadap pembaruan hukum bervariasi, tergantung pada berbagai faktor termasuk kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Di beberapa tempat, pembaruan disambut sebagai langkah maju menuju masyarakat yang lebih modern dan inklusif. Namun, di tempat lain, pembaruan dapat memicu kekhawatiran atau bahkan kekerasan, terutama jika dirasa mengancam identitas atau praktik tradisional. Komunikasi yang efektif dan pendidikan publik menjadi kunci dalam memfasilitasi transisi ini dan mengurangi kemungkinan konflik (Hakim, 2022).

Proses pembaruan hukum tata negara Islam juga menggambarkan bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk reformasi sosial. Namun, efektivitas hukum ini dalam menciptakan perubahan sosial yang nyata sangat tergantung pada kemauan politik untuk melaksanakannya, serta dukungan dan kesadaran masyarakat terhadap keuntungan yang bisa diperoleh dari pembaruan tersebut. Oleh karena itu, strategi yang menyeluruh yang melibatkan semua sektor masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan dan mengoptimalkan manfaat dari pembaruan hukum ini (Hakim, 2022). Dengan demikian, analisis komparatif terhadap proses pembaruan hukum tata negara Islam menunjukkan bahwa sementara tantangan yang dihadapi serius dan kompleks, dampak positif dari reformasi ini juga signifikan, membawa harapan dan peluang baru bagi banyak masyarakat di negara-negara Muslim. Namun, kesuksesan jangka panjang dari pembaruan ini sangat tergantung pada kemampuan negara-negara ini untuk mengelola perbedaan internal dan eksternal yang muncul seiring dengan proses perubahan.

Pembaruan hukum tata negara Islam memiliki implikasi yang mendalam tidak hanya untuk sistem hukum, tetapi juga untuk keseluruhan struktur sosial dan politik di negara-negara Muslim. Penerapan pembaruan ini seringkali mengharuskan adanya perubahan dalam cara pandang masyarakat terhadap hukum dan otoritas, serta dalam relasi antara negara dengan warga negaranya. Ini membuka peluang untuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan, yang pada gilirannya bisa memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan sosial di negara-negara tersebut (Nasr, 2007).

Selain itu, pembaruan hukum bisa mempengaruhi perspektif dan interaksi internasional negara-negara Muslim. Dengan mengadaptasi hukum tata negara Islam yang lebih inklusif dan progresif, negara-negara ini dapat memperbaiki citra mereka di panggung dunia, menarik investasi asing, dan meningkatkan kerjasama internasional, terutama dalam hal hak asasi manusia dan kebebasan sipil. Namun, perubahan ini juga dapat menimbulkan tantangan internal, termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa pembaruan mengancam identitas dan nilai-nilai tradisional mereka.

Untuk mengatasi tantangan dalam proses pembaruan hukum tata negara Islam, pemerintah perlu mengembangkan strategi yang menyeluruh, dimulai dengan melakukan konsultasi luas dengan semua stakeholder. Ini termasuk ulama, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil. Pendekatan multi-stakeholder ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip Islam tetapi juga sensitif terhadap kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok dalam masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses perumusan kebijakan, reformasi hukum tata negara Islam dapat lebih inklusif dan relevan dengan konteks sosial yang berkembang (Vogel, 1993). Selain konsultasi yang luas, pemerintah juga harus memperkuat lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan mengimplementasikan hukum. Penguatan lembaga-lembaga ini penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum dijalankan secara efektif dan adil. Lembaga-lembaga tersebut harus memiliki kapasitas yang memadai dalam hal sumber daya, kompetensi, dan independensi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan penyediaan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Implementasi reformasi hukum yang efektif juga memerlukan adanya mekanisme umpan balik dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah harus menyediakan platform bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan melaporkan masalah terkait penerapan hukum. Dengan adanya umpan balik dari masyarakat, pemerintah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan bahwa reformasi hukum tetap relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Marzuki, 2019). Proses pembaruan hukum tata negara Islam memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, dengan melibatkan semua stakeholder dan memperkuat institusi yang terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan reformasi hukum tata negara Islam dapat dilakukan dengan cara yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Labetubun et al., 2023).

Lembaga pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum tata negara Islam dan implikasinya bagi kehidupan sehari-hari. Sekolah-sekolah dan universitas harus menyertakan kurikulum yang mendalam tentang hukum Islam, termasuk sejarahnya dan aplikasinya dalam konteks modern. Dengan menggunakan pendekatan kritis dan inklusif, kurikulum ini dapat membantu siswa dan mahasiswa memahami kompleksitas hukum Islam serta bagaimana hukum ini berinteraksi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia (Umar, 2014). Selain pendidikan formal di lembaga pendidikan, peningkatan pendidikan publik juga sangat penting. Seminar, workshop, dan media massa harus digunakan untuk mengedukasi warga tentang hak-hak mereka serta bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Dengan informasi yang lebih luas dan mudah diakses, masyarakat akan lebih mampu memahami dan memanfaatkan hukum tata negara Islam dalam konteks praktis sehari-hari (Saeed, 2006).

Dengan integrasi kurikulum yang komprehensif di lembaga pendidikan dan peningkatan upaya pendidikan publik, pemahaman yang lebih baik tentang hukum tata negara Islam dapat tercapai. Ini akan membantu masyarakat tidak hanya untuk mengetahui hak-hak mereka tetapi juga untuk berperan aktif dalam proses reformasi hukum, serta mendukung terciptanya sistem hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat modern (Rahmawati et al., 2017). Melalui implementasi strategi-strategi ini, negara-negara Muslim dapat memperkuat kepercayaan publik dalam sistem hukum, memperbaiki dialog antara pemerintah dan rakyat, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan resilien. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk kestabilan internal, tetapi juga untuk posisi strategis dan diplomasi internasional negara-negara Muslim di masa depan.

KESIMPULAN

Pembaruan hukum tata negara Islam telah menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan reformasi dalam menghadapi tantangan global dan lokal di negara-negara Muslim. Proses ini tidak hanya mengarah pada penyesuaian hukum yang lebih adil dan relevan tetapi juga memperkuat struktur sosial dan politik dengan mengintegrasikan nilai-nilai modern dan universal tanpa meninggalkan esensi dari syariat Islam. Kajian kasus dari Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, dan Turki mengungkapkan

bahwa setiap negara memiliki pendekatan yang unik dalam mengimplementasikan pembaruan tersebut, menggambarkan berbagai reaksi dan adaptasi terhadap kondisi spesifik masing-masing.

Kesuksesan dan tantangan yang muncul dari proses ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya fleksibilitas, dialog antarkelompok, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. Namun, resistensi dari kelompok-kelompok konservatif dan isu-isu kontroversial yang sering muncul menegaskan bahwa jalan menuju reformasi hukum adalah kompleks dan memerlukan manajemen yang bijaksana.

REFERENSI

- Afiyah, S., & Hadi, A. (2024). *Hukum Tata Negara*. Academia Publication.
- An-Naim, A. A. (2010). 1. Introduction: Why Muslims Need a Secular State. In *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari'a* (pp. 1–44). Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674033764-intro>
- Arsami, B. (2020). *Proses legislasi dalam Hukum Tata Negara Indonesia ditinjau dari fiqh siyasah* [Skripsi, IAIN Padangsidimpuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/2609/>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara jilid II*. https://simpus.mkri.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MjZmYjgyZjZkZDI3NDVlODNkNjkyYWE4YTJjMWI5MjU1YTAwYTU0YQ==.pdf
- Azman, A. (2017). Perkembangan Fiqh Pada Era Modern Serta Para Tokohnya. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 49–64. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4865>
- Badri, M. N. & A. (2022). Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Barrunnawa, M., Falakh, B. F., & Huda, F. S. M. (2021). Hukum Waris dalam Islam: Dari Era Klasik Hingga Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), 149–163. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v10i2.4844>
- Chaidir, E. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers. <https://repository.uir.ac.id/23310/1/Buku%20Hukum%20Tata%20Negara%20%28Editor%29.pdf>
- Esposito, J. L. (2001). *Women in Muslim Family Law: Second Edition*. Syracuse University Press.
- Fairuzzabady, M. (2014). Hukum Islam Di Dunia Islam Modern. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 1(2). <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/58/58>
- Hakim, M. L. (2022). Reformasi Hukum Keluarga Islam di Turki: Dari Tradisional ke Modern. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i1.4741>
- Hallaq, W. B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.
- Hamdi, R. K., & Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam. *MADANIA Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1), Article 1.
- Harahap, A. F. R., & Harahap, A. M. (2023). Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.29210/1202323208>
- Hidayat, U. (2014). Politik Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Islam Iran. *Asy-Syari'ah*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.629>
- Islamy, I. (2019). *Prinsip-prinsip perumusan kebijaksanaan negara*. Bumi Aksara.
- Jaenudin, J. (2017). Penerapan dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Turki. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*. <https://etheses.uinsgd.ac.id/4363/>
- Ja'far, J., Syahnan, M., & Asrul, A. (2023). Islam and Democracy In Modern Indonesia: The Role of Al Washliyah in the 1955 Elections. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.47766/tanfidziy.v2i1.1885>
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Simon and Schuster.

- Khan, L. A. (2003). *A Theory of Universal Democracy: Beyond the End of History*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Labetubun, M. A. H., Komarudin, P., Rohman, M. M., Afrizal, A., Sodiki, M., Bilondatu, A. A., Heryani, H., Asmaret, D., Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Mustopa, M., & Irwanto, I. (2023). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. CV WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/563031/>
- Marzuki, I. (2019). Politik Hukum Poligami (Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Negara-Negara Muslim). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 141–157. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i1.1799>
- Muin, F. M. F. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>
- Nasr, S. V. R. (2007). *Relasi Syariat Islam Dan Negara Dalam Dimensi Hukum Tata Negara Indonesia*. WW norton & Company.
- Nasution, F. A. & Andryan. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sinar Grafika.
- Nurhidayah, R., Farikhah, D. S. N., & Saputri, F. I. (2024). Sistem Ketatanegaraan Maroko sebagai Negara Islam. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v3i1.425>
- Nurhuda, R. (2022). Pembaharuan Hukum Islam. *El-Dusturie*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i2.5098>
- Prasetyo, R., Matondang, A. R., Trikusuma, S., & Sani, A. (2023). Kebangkitan Ijtihad di Zaman Modern: Analisis Kontribusi Muhammad Abduh dalam Pembaharuan Hukum Islam. *Hikmah*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v20i1.229>
- Rahmadani, Y. (2024). Revitalisasi Tata Negara Islam Kontemporer Dalam Menghadapi Globalisasi. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam Dan Kebijakan*, 1(2), Article 2.
- Rahmawati, Y., Masyhana, T. F., Muhandis, M. A., Masruroh, & Hariyanti, F. (2017). Sejarah Pembaharuan Islam Indonesia Di Era Modern “Purifikasi Dan Moderniasi.” *Agama Islam*. <http://repository.unimus.ac.id/299/>
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Rizal, M. C., Saputri, F. I., & Imanda, S. A. R. (2023). Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.212>
- Saeed, A. (2006). *Islamic Thought: An Introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203015247>
- Shofwan, A. M. S. M. (2021). Studi Pola Pembaharuan Islam Modern Klasik Di Mesir, Turki, Dan India. *Kreatifitas Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.46781/kreatifitas.v10i2.345>
- Tutik, T. T. (2016). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Tutik, T. T. (2017). *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Prenadamedia Group. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/66/>
- Umar, N. (2014). Relasi Syariat Islam Dan Negara Dalam Dimensi Hukum Tata Negara Indonesia. *TAHKIM*, 10(2). https://www.academia.edu/download/62106085/5-Nasaruddin_Umar20200215-93541-6ld420.pdf
- Vogel, F. E. (1993). *Islamic law and legal system studies of Saudi Arabia*. Harvard University. <https://search.proquest.com/openview/4900e21534b67f196594033fad3efe7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>
- Wissha, P. (2024). Dinamika Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Islam Modern. *Jurnal GeoCivic*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33387/geocivic.v7i1.8282>